

**PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN, UKURAN PERUSAHAAN,  
TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA TERHADAP TARIF PAJAK  
EFEKTIF PERUSAHAAN**

**Dilla Eka Aprilia**

Universitas Pamulang  
dillaaprilialia647@gmail.com

**Andry Sugeng**

Universitas Pamulang  
dosen02507@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of Institutional Ownership and Independent Commissioners (Corporate Governance, Company Size, and Related Party Transactions) on a company's Effective Tax Rate. The population of this study was energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2023 period. The sample size was 11 companies, obtained using purposive sampling, and obtained 55 company data observations over a five-year period. The research method used was a quantitative method using secondary data; this type of research is associative. The data analysis technique was multiple linear regression analysis with e-views version 12. The results of this study indicate that simultaneously, Institutional Ownership and Independent Commissioners (Corporate Governance, Company Size, and Related Party Transactions) influence a company's Effective Tax Rate. Meanwhile, partially, Institutional Ownership and Independent Commissioners have no effect on a company's Effective Tax Rate, and Company Size and Related Party Transactions influence a company's Effective Tax Rate.*

**Keywords:** *Corporate Governance, Company Size, Related Party Transactions, Effective Tax Rates*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen indikator dari Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif perusahaan, Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 – 2023. Jumlah sampel yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* adalah sebanyak 11 Perusahaan dengan pengamatan selama 5 tahun diperoleh jumlah observasi sebanyak 55 data perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, jenis penelitian ini adalah asosiatif. Sedangkan teknik analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan program *e-views* versi 12. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa secara simultan bahwa Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen indikator dari Tata Kelola perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. Sedangkan secara parsial Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif perusahaan serta Ukuran Perusahaan dan Transaksi Hubungan Istimewa berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.

**Kata Kunci** : Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Transaksi Hubungan Istimewa, Tarif Pajak Efektif.

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara yang diwajibkan oleh undang-undang. Manfaat pajak ini tidak dirasakan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran umum masyarakat di Indonesia (Tavarel *et al.*, 2021). Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak memegang peranan penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan pembiayaan pembangunan nasional, Namun dalam praktiknya banyak perusahaan yang melakukan berbagai strategi untuk meminimalkan beban pajak, salah satunya melalui taktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tarif pajak efektif adalah kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif dan merupakan salah satu upaya atau kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Salah satu hal yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak, Perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif (ETR) (Nilasari dan Setiawan, 2019). Tarif Pajak Efektif sangat membantu dalam mengukur beban pajak sebenarnya karena perbandingan antara beban pajak yang dibayar perusahaan dengan penghasilan sebelum pajak. Tarif Pajak Efektif juga menunjukkan berapa bagian dari penghasilan yang sebenarnya dibayarkan untuk pajak dibandingkan dengan tarif pajak marginal. Penghindaran pajak dan perencanaan pajak yang mengharapkan tarif pajak yang efektif sering dikaitkan. Keduanya menggunakan teknik yang sah untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan pajak. Transaksi hubungan istimewa jika dilakukan

hanya untuk penghindaran pajak dan tidak memiliki tujuan usaha, penghindaran pajak dianggap ilegal (Yudawirawan *et al.*, 2021). Salah satu penghindaran pajak dilakukan oleh Pt Adaro Energy Tbk, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan *tax avoidance* yang muncul berdasarkan laporan *Global Witness* itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku "Laporan itu akan kami pelajari dalam konteks pengawasan dan pembinaan wajib pajak. Tentunya kami juga akan memastikan setiap wajib pajak itu melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi Tirto, Minggu (7/7/2019). Meski demikian, Hestu tak bisa mengonfirmasi apakah sebelumnya otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Sebab, kata dia, ada peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik "Kami mengacu ke peraturan UU KUP pasal 34 yang melarang kami menyampaikan ke publik mengenai data dan informasi spesifik terkait dengan wajib pajak tertentu," jelasnya. Pasal 41 beleid tersebut, sanksi bagi pejabat DJP yang membocorkan informasi pajak tercantum dengan jelas. Pertama, jika kebocoran terjadi karena ketidaksengajaan, pejabat yang bersangkutan dapat dipidana kurungan penjara paling lama enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Bagi pejabat pajak yang sengaja membocorkan informasi, hukumannya bisa lebih berat yakni: "pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)." LSM *Internasional Global Witness* yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan *Adaro Energy*. Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah

Indonesia. Menurut *Global Witness*, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, *Coaltrade Services International* untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, *Global Witness* juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Tirto.id, 9 Juli 2019). Tarif pajak efektif perusahaan dapat dipengaruhi jika perusahaan melakukan penghindaran pajak. Upaya mengurangi kewajiban pajak dan penghindaran pajak sering kali memanfaatkan celah hukum atau menerapkan strategi perpajakan yang agresif. Praktik ini berpotensi mengakibatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah dari yang seharusnya. Beberapa faktor yang memengaruhi tarif pajak efektif perusahaan antara lain Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Transaksi Hubungan Istimewa. Pada dasarnya, tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah suatu sistem yang mengatur bagaimana dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi satu sama lain. Akhir-akhir ini, banyak perusahaan telah mengadopsi *corporate governance* yang baik. Penerapan komitmen *corporate governance* yang baik juga dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup misi perusahaan untuk menciptakan daya saing dan menarik investor serta emiten melalui pemberdayaan anggota Bursa dan partisipan, menciptakan nilai tambah, dan efisiensi biaya (Mafruhah, 2020). Terdapat beberapa indikator dalam Tata Kelola Perusahaan seperti Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kepemilikan ini berasal dari pihak luar dan dapat memberikan pengawasan tambahan untuk meningkatkan kinerja manajemen (Levana dan Setiawan, 2023). Perusahaan yang memiliki Kepemilikan Institusional, manajer dapat melihat dan mengawasi keputusan yang dibuat oleh perusahaan yang dapat meningkatkan tingkat pengawasan yang diberikan kepada perusahaan. Kepemilikan institusional juga dapat mencegah konflik antara pemimpin dan investor (Pratomo dan Rana, 2021). Kepemilikan

institusional dapat memantau berbagai kebijakan yang dibuat oleh manajer untuk menghasilkan hasil yang lebih baik untuk perusahaan. Ketika institusi memiliki lebih banyak saham daripada pemegang saham lain, fungsi pemantauan pada manajemen menjadi lebih efektif karena manajemen menjadi lebih waspada saat membuat keputusan seperti kebijakan untuk meminimalkan pajak (Tanujaya dan Valentine, 2020). Hasil penelitian Fajriana (2019) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena pada praktiknya kepemilikan institusi akan memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi keputusan manajemen. Penelitian lain menghasilkan hasil sebaliknya, penelitian Levana dan Setiawan (2023) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh atas tarif pajak efektif, karena adanya penyimpangan atas pajak secara langsung atau tidak langsung tetap akan berpengaruh pada institusi induk/ mayoritas. Faktor lain yang dapat mempengaruhi Tarif Pajak Efektif adalah Komisaris independen. Komisaris independen di dewan direksi dapat memengaruhi kinerja direksi, yang dapat mengurangi tarif pajak dan memengaruhi manajemen. Komisaris independen dianggap mampu mengatasi perselisihan karena memiliki sudut pandang objektif dan tidak terlibat dalam konflik. Komisaris independen memiliki kemampuan untuk mengarahkan proses pengambilan keputusan untuk menghentikan pelanggaran hukum (Manzoni *et al.*, 2022). Komisaris independen bertindak secara objektif dan tidak bias untuk memastikan bahwa semua pihak, terutama mayoritas atau minoritas dan *stakeholders*, seperti debitor, manajer, kreditor, dan orang lain yang berkaitan dengan kepentingan bisnis (Tanujaya dan Valentine, 2020). Hasil dari penelitian Nilasari dan Setiawan (2019) dan Yuddy Yudawirawan *et al* (2021) bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena peran manajemen sangat mempengaruhi besaran pajak yang dikenakan. Oleh karena itu, manajemen memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai upaya untuk memperkecil beban pajak. Penelitian lain menghasilkan hasil sebaliknya, penelitian Susilowati *et al* (2018) Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif artinya menunjukkan bahwa jumlah komisaris independen yang besar tidak akan berdampak pada beban pembayaran

pajak yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan adalah metode yang mengelompokkan perusahaan berdasarkan seberapa besar ukuran perusahaan yang dapat dilihat dari pendapatan dan aktivitas operasional perusahaan (Dianti Afifah dan Hasymi, 2020). Menurut Brigham dan Houston (2010), ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat atau dinilai oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak, dan faktor lainnya. Sementara Hartono (2008) mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menghitung nilai logaritma total aktiva atau harta perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Menurut UU No. 20 Tahun 2008, ada empat jenis perusahaan: Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar (Susilowati *et al.*, 2018). pendapatan yang dihasilkannya Besar kecilnya perusahaan juga dapat mempengaruhi penentuan tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil penelitian Jefri *et al* (2024) ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif karena semakin besar perusahaan, semakin kompleks operasinya, semakin besar pendapatan yang diterima, yang pada gilirannya akan menghasilkan tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Penelitian lain menghasilkan hasil sebaliknya, penelitian dari Susilowati *et al* (2018) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Menurut penelitian ini ukuran perusahaan tidak memengaruhi pembayaran pajak perusahaan karena perusahaan tersebut sudah menjadi wajib pajak sehingga mereka mengikuti aturan dan tarif pajak yang diberlakukan. Menurut PSAK No 7 transaksi hubungan istimewa adalah suatu pengalihan berupa sumber daya, jasa ataupun kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang ditetapkan dalam transaksi tersebut bisa saja tidak diperhitungkan. Hubungan istimewa adalah ketika dua wajib pajak atau lebih terlibat dalam hubungan yang menyebabkan pajak penghasilan yang terutang di salah satu dari mereka menjadi lebih kecil dari pada yang seharusnya terutang (Ginting dan Marinda Machdar, 2023) . Penelitian yang dilakukan oleh Erawati dan Novitasari (2021) menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak karena bisnis dapat mengubah harga barang atau

jasa antar entitas dalam grup untuk mengalihkan keuntungan mereka ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga mengurangi kewajiban pajak yang dibayar. Penelitian lain menghasilkan hasil sebaliknya, penelitian dari Nilasari dan Setiawan (2019) yang menyatakan bahwa transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Penelitian sebelumnya telah mengkaji pengaruh masing-masing faktor ini secara terpisah, masih terdapat kekurangan penelitian yang menyelidiki pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan Transaksi Hubungan Istimewa secara simultan terhadap tarif pajak efektif perusahaan khususnya pada sektor negeri yang terdaftar di BEI. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengambil judul tersebut dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini dan menganalisis pengaruh tiga faktor tersebut secara bersama-sama terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Pajak**

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah salah satu cara pemerintah mencapai tujuannya untuk mengumpulkan pendapatan langsung dan tidak langsung dari orang dan bisnis untuk memenuhi pengeluaran sehari-hari dan pertumbuhan ekonomi negara (Sjahril *et al.*, 2020). Menurut Rizki (2018) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Official assessment system* yaitu suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semiself assesment* sistem yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang

memungkinkan fiskus dan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Pada awal tahun, wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar untuk tahun berjalan, yang merupakan angsuran yang harus disetor oleh wajib pajak. Pada akhir tahun, fiskus menentukan total utang pajak berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

3. *Withholding System*, merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana pihak ketiga diberi wewenang untuk memotong atau memungut total pajak yang harus dibayar. Pihak ketiga yang telah ditentukan ini kemudian menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif, dan fiskus hanya bertanggung jawab untuk mengawasi bagaimana pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.
4. *Self Assesment*, Sistem merupakan suatu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak memiliki wewenang penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, fiskus tidak turut campur dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

### **Tarif Pajak Efektif**

Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya diterapkan terhadap penghasilan wajib pajak, yang tergantung pada kebutuhan perusahaan dan bea masuk. Tarif pajak efektif biasanya berupa persentase. Perusahaan yang memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif pajak yang ditetapkan, perusahaan tersebut tidak cocok untuk memanfaatkan sepenuhnya manfaat pajak yang ada, karena perusahaan dapat mengurangi proporsi (Lumbuk dan Fitriasisuri, 2022). Nilai pajak efektif (ETR) adalah tingkat pajak efektif yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan (beban pajak kini) yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Nilai ETR yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan baik. Nilai ETR yang lebih tinggi

menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak dengan baik. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban pajak saat ini karena beban pajak memungkinkan pemilihan kebijakan perpajakan dan akuntansi. Beban pajak total dapat dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dan mengalikan tarif pajak yang berlaku. Tarif yang ditetapkan dalam aturan pajak menentukan tarif pajak yang berlaku. *Statutory Tax Rate* (STR) adalah tarif pajak yang ditetapkan dalam peraturan pajak ini. Di Indonesia, STR untuk penghasilan orang pribadi adalah tarif progresif. Namun tarif pajak penghasilan badan telah menjadi tarif proporsional yaitu 25% sejak tahun 2010 (Amelia dan Nurul, 2020).

### **Tata Kelola Perusahaan**

Tata kelola perusahaan adalah mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa semua pemilik saham, baik badan hukum maupun individu, yang memiliki saham secara sah dalam perusahaan, diurus dengan baik. Perusahaan pelaksana wajib pajak harus mengikuti peraturan dan tata kelola perusahaan menjelaskan bagaimana kinerja perusahaan diukur dengan mempertimbangkan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, Manajemen korporasi sangat penting untuk kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pajak dan perencanaan pajak sesuai denda (Sofyawati dan Rohman, 2024). Pada tahun 2004, OECD mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai kerja sama antara berbagai *stakeholder*, termasuk manajemen, direksi, pemegang saham, dewan komisaris, dan *stakeholder* lainnya. tata kelola perusahaan yang baik adalah Saat manajemen atau direksi melakukan tindakan yang efektif untuk mengatur operasional perusahaan. (Troylita dan Yanti, 2024).

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan Institusional adalah salah satu indikator dari tata kelola perusahaan. Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk menjamin bahwa tindakan manajer tetap

efektif. Lima prinsip utama yang mengatur tata kelola perusahaan: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan (Hestika dan Setiawan, 2024). Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu institusi atau perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan eksternal yang dapat meningkatkan pengawasan untuk lebih mengoptimalkan kinerja manajemen (Ng Levana dan Setiawan, 2023). Kepemilikan institusional mengacu pada jumlah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh institusi, yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif suatu perusahaan. Proporsi kepemilikan institusional yang tinggi akan mengakibatkan peningkatan upaya pengendalian oleh investor institusi untuk menghindari perdagangan oportunistik. Pengendalian yang ketat terhadap kinerja manajer oleh pemegang saham mendorong manajer untuk mengambil keputusan yang lebih bijaksana (Manzoni *et al.*, 2022).

### **Komisaris Independen**

Komisaris Independen salah satu indikator dalam tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah sistem yang dirancang untuk mengawasi bagaimana bisnis berjalan. Tujuan dari tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh manajer tetap berhasil (Hestika dan Setiawan, 2024). komisaris independen memiliki peran penting dalam perusahaan. Komisaris independen menjaga dan mengarahkan perusahaan agar sesuai dengan undang-undang. komisaris independen juga membantu manajemen dan pemilik perusahaan membuat keputusan strategis atau kebijakan agar tidak melanggar undang-undang, termasuk keputusan perpajakan (Aryanti dan Gazali, 2018). Secara umum, tanggung jawab Komisaris Independen adalah mengawasi direksi dan membantu pemegang saham untuk menghindari kepentingan yang tidak sesuai. Akibatnya, Komisaris Independen sangat penting untuk meningkatkan transparansi informasi perusahaan (UU No. 40 Tahun 2007). Jumlah Komisaris Independen yang besar dianggap meningkatkan transparansi dan dapat menekan perusahaan untuk mengungkapkan informasi (Setiadi *et al.*, 2023)

### **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang mengelompokkan perusahaan berdasarkan ukurannya dan dapat mewakili aktivitas operasi suatu perusahaan serta pendapatan yang dihasilkannya (Afifah dan Hasymi, 2020). Perusahaan dengan aset yang lebih besar akan memiliki jumlah aset yang lebih besar daripada perusahaan dengan aset yang lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut, dengan memiliki aset yang lebih besar, perusahaan dapat mengurangi jumlah uang yang dihasilkan, yang dapat membantu perusahaan mengoptimalkan tarif pajak yang efektif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aset yang lebih besar dapat menghasilkan beban tambahan bagi perusahaan (Metriadi dan Nini, 2023). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan, salah satunya adalah dengan menilai seberapa besar atau kecilnya aset yang dimiliki perusahaan. Ada banyak parameter yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa besar atau kecilnya suatu perusahaan, seperti jumlah karyawan yang dipekerjakan untuk melakukan tugas sehari-hari perusahaan, atau jumlah karyawan yang dipekerjakan untuk menjalankan operasi sehari-hari perusahaan. Ukuran perusahaan juga menunjukkan seberapa besar atau kecil perusahaan. Keputusan investasi investor biasanya dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Karena nilai total aset sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, besar kecilnya suatu perusahaan biasanya diukur dari jumlah aset yang dimilikinya. Studi ini menggunakan logaritma natural ( $\ln$ ) untuk mengukur ukuran perusahaan untuk mengurangi perbedaan yang terlalu besar atau terlalu kecil. Tujuan transformasi ini adalah untuk menghasilkan total data yang berdistribusi normal (Pribadi *et al.*, 2019)

### **Transaksi Hubungan Istimewa**

Menurut PSAK Nomor 7, transaksi hubungan istimewa adalah pengalihan sumber daya, jasa, atau kewajiban antara entitas yang menyiapkan laporan keuangan (pelapor) dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, di mana harga yang

ditetapkan dalam transaksi tersebut dapat tidak diperhitungkan. Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 (Revisi 2010) mendefinisikan "pihak berelasi" sebagai seseorang atau entitas yang memiliki hubungan dengan entitas tertentu saat menyusun laporan keuangan. Pihak-pihak dalam hubungan istimewa dapat menyetujui transaksi yang tidak dapat disetujui oleh pihak-pihak lain. Misalnya, jika perusahaan menjual produk ke perusahaan induknya dengan harga perolehan, perusahaan tersebut tidak dapat menjual produk tersebut ke pelanggan lain sesuai dengan persyaratan ini. Selain itu, transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti transaksi antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa (PSAK No.7 (Revisi 2010), paragraf 6). Pada dasarnya, transaksi hubungan istimewa tidak dilarang karena merupakan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan tertentu dan cenderung mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak terkait, terutama pemerintah. Adanya hubungan terikat antar perusahaan memungkinkan harga transaksi diubah di luar harga wajar. Harga yang tidak wajar ini menjadi perhatian pemerintah, terutama dirjen pajak, karena harga tersebut biasanya ditujukan untuk menghindari pajak (Nilasari dan Setiawan, 2019). Sumber daya atau kewajiban antar pihak – harga diperhitungkan oleh pihak yang mempunyai hubungan istimewa, baik atau tidak (Ginanjari *et al.*, 2024)

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan bersifat deskriptif yaitu menjelaskan hubungan variabel yang dihipotesiskan dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan menggunakan angka-angka dari laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan perusahaan industri energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 – 2023. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data penelitian ini merupakan laporan keuangan dan laporan tahunan yang dapat diunduh langsung melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini juga menggabungkan sumber-sumber lain yaitu website resmi perusahaan, buku-buku, dan karya tulis akademik lembaga berupa

jurnal akademik yang sesuai dengan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (*significance level*) atau tingkat kesalahan (*standard error*) sebesar 5% atau 0,05 dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) atau selang kepercayaan (*confidence interval*) dari hasil penelitian ini sebesar 95%. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari data internal berupa data yang berupa laporan langsung berasal dari informasi suatu perusahaan yang disampaikan secara terbuka. Penelitian ini juga menggunakan alat bantu software yaitu *e-views* versi 12. Penelitian ini menguji tentang pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan dan transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan – perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang beralamat digedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Jl. Jend. Sudirman kav 52-53 Jakarta Selatan. Sumber laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 2019 hingga tahun 2023 yang diperoleh dari situs resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), *website* perusahaan dan *website* lainnya yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Populasi pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan pada bidang perusahaan sektor energi yang telah tercantum pada BEI periode 2019 hingga periode 2023. Prosedur pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability dengan teknik *purposive sampling*. Pengambilan sampel untuk pengkajian dipilih melalui teknik *purposive sampling* dari Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Berikut adalah kriteria-kriteria pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini :

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
2. Perusahaan sektor energi yang menyediakan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023.
3. Perusahaan sektor energi yang menggunakan mata uang asing selama tahun 2023.
4. Perusahaan sektor energi yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2019 -

2023.

5. Perusahaan sektor energi yang memiliki kelengkapan variabel selama penelitian (2019-2023).

Dari populasi yang berjumlah 83 perusahaan, penelitian ini akan fokus pada 11 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2019 hingga 2023, sesuai dengan kriteria yang tercantum pada tabel di atas. Berikut ini adalah hasil pemilihan sampel perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

No	Kode	Daftar Nama Perusahaan
1	ADRO	Adaro Energy Indonesia Tbk.
2	ENRG	Energi Mega Persada Tbk.
3	GEMS	Golden Energy Mines Tbk.
4	HRUM	Harum Energy Tbk.
5	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk.
6	PSSI	IMC Pelita Logistik Tbk.
7	PTRO	Petrosea Tbk.
8	SHIP	Sillo Maritime Perdana Tbk.
9	SOCI	Soechi Lines Tbk.
10	TOBA	TBS Energi Utama Tbk.
11	TPMA	Trans Power Marine Tbk.

Teknik analisis data adalah teknik yang digunakan untuk mengolah suatu data penelitian menggunakan proses penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinprestasikan. Sesuai dengan data yang diperoleh yaitu data model panel, penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode regresi linear berganda dan data akan diolah menggunakan program *e-views* versi 12. *E-views* 12 adalah software komputer yang dapat membantu untuk menganalisis data melakukan perhitungan statistik maupun *non parametric* dengan *basis windows*. Analisis regresi data panel adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Metode analisis regresi data panel ini dilakukan terhadap

model yang diajukan dengan penelitian menggunakan Software *e-views* versi 12. Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui atau menguji bagaimana variabel independen berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Pada Penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Instutisional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Tarif Pajak Efektif. Persamaan analisis regresi data panel adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

*Y* : *Effective Tax Rate*

$\alpha$  : Koefisien Konstanta

$\beta_1$  : Koefisien Variabel *X1*

$\beta_2$  : Koefisien Variabel *X2*

$\beta_3$  : Koefisien Variabel *X3*

$\beta_4$  : Koefisien Variabel *X4*

*X1* : Kepemilikan Instutisional

*X2* : Komisaris Independen

*X3* : Ukuran Perusahaan

*X4* : Transaksi Hubungan Istimewa

*e* : Tingkat Kesalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.749363	0.331184	-2.262679	0.0280
KINS	0.011520	0.063234	0.182184	0.8562
KIND	0.134201	0.147857	0.907640	0.3684
UP	0.042913	0.016089	2.667256	0.0103
RPHI	2.295189	0.457563	5.016117	0.0000
<b>Effects Specification</b>				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.052901	0.3345
Idiosyncratic random			0.074616	0.6655
<b>Weighted Statistics</b>				
Root MSE	0.068808	R-squared	0.453133	
Mean dependent var	0.122495	Adjusted R-squared	0.409383	
S.D. dependent var	0.093904	S.E. of regression	0.072167	
Sum squared resid	0.260400	F-statistic	10.35746	
Durbin-Watson stat	2.360589	Prob(F-statistic)	0.000003	

Sumber : Data diolah peneliti *e-views* versi 12

Persamaan regresi data panel sebagai berikut

$$Y = -0.749363 + 0.011520 * KINS + 0.134201 * KIND + 0.042913 * UP + 2.295189 * RPHI.$$

Dengan persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Hasil persamaan regresi pada variabel tarif pajak efektif memperoleh nilai konstanta ( $\alpha$ ) -0.749363 bernilai negatif artinya bahwa pada saat variabel kepemilikan institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Transaksi Hubungan Istimewa dalam keadaan konstanta maka nilai variabel Tarif Pajak Efektif akan mengalami penurunan -0.749363, begitupun sebaliknya. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional adalah 0.011520 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusional akan mengakibatkan kenaikan tingkat tarif pajak efektif sebesar 0.011520, dan sebaliknya serta nilai variabel lain dalam keadaan tetap. Nilai koefisien regresi komisaris independen adalah 0.134201 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusional akan mengakibatkan kenaikan tingkat tarif pajak efektif sebesar 0.134201, dan sebaliknya serta nilai variabel lain dalam keadaan tetap..

Nilai koefisien regresi Ukuran Perusahaan adalah 0.134201 artinya bahwa setiap

kenaikan satu satuan kepemilikan institusional akan mengakibatkan kenaikan tingkat tarif pajak efektif sebesar 0.134201, dan sebaliknya serta nilai variabel lain dalam keadaan tetap. Nilai koefisien regresi Transaksi Hubungan Istimewa adalah 2.295189 artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan kepemilikan institusional akan mengakibatkan kenaikan tingkat tarif pajak efektif sebesar 2.295189, dan sebaliknya serta nilai variabel lain dalam keadaan tetap.

Tabel 3 Hasil Koefisien Determinasi

Root MSE	0.068808	R-squared	0.453133
Mean dependent var	0.122495	Adjusted R-squared	0.409383
S.D. dependent var	0.093904	S.E. of regression	0.072167
Sum squared resid	0.260400	F-statistic	10.35746
Durbin-Watson stat	2.360589	Prob(F-statistic)	0.000003

Sumber : Data diolah peneliti *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi menunjukkan hasil Adjusted R-squared adalah 0.409383 . Hal ini berarti bahwa variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Transaksi Hubungan Istimewa dapat mempengaruhi sebesar 40,93% terhadap tarif pajak efektif, sedangkan 59,07% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti didalam model penelitian ini.

Tabel 4 Hasil Uji F

Root MSE	0.068808	R-squared	0.453133
Mean dependent var	0.122495	Adjusted R-squared	0.409383
S.D. dependent var	0.093904	S.E. of regression	0.072167
Sum squared resid	0.260400	F-statistic	10.35746
Durbin-Watson stat	2.360589	Prob(F-statistic)	0.000003

Sumber : Data diolah peneliti *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) menunjukkan hasil uji f–statistic dalam penelitian ini yaitu memiliki nilai koefisien sebesar 10.35, dengan nilai prob (*F-statistic*) sebesar 0.000000. Dengan menggunakan ftabel untuk (n) = 55

(jumlah sampel;  $k$ ) = 5 (jumlah variabel); tingkat signifikansi 0.05;  $df_1 = k-1 = 5-1 = 4$ ; dan  $df_2 = n-k = 55-5 = 50$  maka diperoleh  $F_{tabel}$  sebesar 2,56 dan  $F_{hitung}$  sebesar 10.35, dimana lebih besar dari nilai  $f_{tabel}$  2,56 atau ( $10.35 > 2,56$ ). Dengan nilai prob ( $f$ -statistik) sebesar 0.000003 dimana kurang dari 0.05 atau ( $0.000003 < 0.05$ ). Hasilnya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan Transaksi Hubungan Istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Tabel 5 Hasil Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.749363	0.331184	-2.262679	0.0280
KINS	0.011520	0.063234	0.182184	0.8562
KIND	0.134201	0.147857	0.907640	0.3684
UP	0.042913	0.016089	2.667256	0.0103
RPHI	2.295189	0.457563	5.016117	0.0000

Sumber : Data diolah peneliti *e-views* versi 12

Berdasarkan hasil dari uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai dari t tabel adalah 1.67591 dimana nilai tersebut berdasarkan  $(n-k)$  atau  $(55-5) = 50$  dengan menggunakan signifikan 0.05 atau 5%. Berdasarkan hasil dari tabel 4.18 tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai uji hipotesis dari masing masing variabel variabel independen terhadap variabel dependen bahwa hasil dari uji t ( parsial) dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan institusional menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.182184 ,sehingga didapat  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $0.182184 < 1.67591$ . Nilai probabilitas sebesar 0.8148 lebih besar dari nilai tingkat signifikan 0.05 ( $0.8562 > 0.05$  ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil dari uji t ( parsial) dapat dilihat bahwa variabel Komisaris Independen menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0.907640 sehingga didapat  $t_{hitung} < t_{tabel}$  atau  $0.907640 < 1.67591$ . Nilai probabilitas sebesar 0.2126 lebih besar dari nilai tingkat signifikan 0.05 ( $0.3684 > 0.05$  ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tarif pajak

efektif. Hasil dari uji t (parsial) dapat dilihat bahwa variabel Ukuran Perusahaan menunjukkan nilai thitung sebesar 2.667256 sehingga didapat thitung > ttabel atau  $2.667256 > 1.67591$ . Nilai probabilitas sebesar 0.0002 lebih kecil dari nilai tingkat signifikan 0.05 ( $0.0103 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Hasil dari uji t (parsial) dapat dilihat bahwa variabel Transaksi Hubungan Istimewa menunjukkan nilai thitung sebesar 5.016117 sehingga didapat thitung > ttabel atau  $5.016117 > 1.67591$ . Nilai probabilitas sebesar 0.0000 lebih kecil dari nilai tingkat signifikan 0.05 ( $0.0000 < 0.05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Transaksi Hubungan Istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan dan transaksi hubungan istimewa terhadap tarif pajak efektif perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019 – 2023, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Variabel Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan Transaksi Hubungan Istimewa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. variabel kepemilikan institusional indikator dari tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. variabel komisaris independen indikator dari tata kelola perusahaan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. variabel transaksi hubungan istimewa berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka ada beberapa saran yang diberikan penulis bahwa bagi peneliti selanjutnya, sangat diharapkan dapat memperluas penelitian dengan menggunakan sumber data yang digunakan selain dari perusahaan energi dan juga diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat menambah variabel independen, moderasi maupun *intervening* yang belum

digunakan dalam penelitian ini. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat lebih taat dan

patuh terhadap pajak dan membayar pajak dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tarif pajak yang berlaku di Indonesia demi kesejahteraan bangsa dan negara. Dan juga setiap manajemen di suatu perusahaan diharapkan lebih teliti dan bijak dalam melakukan strategi dalam mengelola beban pajak yang ditanggung pada setiap perusahaan. Bagi investor, sebaiknya dalam pengambilan keputusan investasi untuk mengkaji terlebih dahulu bagaimana kinerja suatu perusahaan dan kepatuhan dalam peraturan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amelia, S, & Nurul, F. (2020). Pengaruh Struktur Modal, Capital Intensity, Dan Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2019. *Skripsi Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*
- Andreansyah L, R., & Fitriyani. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(4), 3352–3361. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1193>
- Apriliani, M., Kuntadi, C., & Maidani. (2024). Pengaruh Tingkat Hutang Perusahaan, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 131–140. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3028>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. PT Rajagrafindo Persada.
- Chyti, & Laksma Pranda, B. (2021). Analisis Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional, Debt To Asset Ratio (Dar) Dan Return On Assets (Roa) Terhadap Effective Tax Rate (Etr) Pada Perusahaan Sektor Properti Utama Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016 -2019. *Jurnal Bina Akuntansi*, 2021, Vol.8 No.1 Hal 1 - 21.
- Darma, S. S., & Afrilia, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Realible Accounting Journal*, 3(2), 116-133.

- Dianti A, M., & Hasymi, M. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Journal of Accounting Science*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Erawati, T., & Novitasari, A. (2021). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Perusahaan Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Riset - Akuntansi dan Keuangan*, 4(2). <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/prive>
- Fajriana, I. (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Terhadap Effective Tax Rate Dengan Kompensasi Rugi Fiskal Sebagai Variabel Moderasi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol 4 No. 1*
- Faradilla, R., & Lastiati, A. (2022). Pengaruh Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Effective Tax Rate Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). *Trilogi Accounting And Business Research Vol. 3, No 1*
- Ginangjar, Y., Wida Rahmayani, M., & Paramitha Sandra Dewi, C. (2024). Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Effective Tax Rate. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, Vol 5 No.1.*
- Ginting, S., & Marinda Machdar, N. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol 1 No.2*
- Hestika, & Setiawan, I. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Kualitas Tanggung Jawab Sosial Dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Nusa Akuntansi, Vol 1 No.3*
- Jefri, U., Amyati, & Novita Sari, D. (2024). Strategi Pengelolaan Bisnis, Profil Perusahaan, Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Untuk Perusahaan Manufaktur Di Sektor Industri Barang Konsumsi. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan Vol 4 No.1.* <https://doi.org/10.46306/vls.v4i1>

- Mafruhah, H. (2020). Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue*, Vol 1 No.1. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1>
- Ma'ruf Sw, F. M., & Murwaningsari, E. (2022). Analisis Pengaruh Institutional Ownership, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Effective Tax Rate. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1683–1690. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14697>
- Metriadi, D., & Nini. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Hutang Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 1(3).
- Ng Levana, O., & Setiawan, T. (2023). *Pengaruh\_Tata\_Kelola\_Perusahaan\_Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2019-2021*. *Jurnal Bina Akuntansi*, Vol 10 No. 2.
- Nilasari, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Renaissance Vol 4 No. 2*
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Rizki, I. (2018). Self Assesment Sistem Sebagai Dasar Pungutan Pajak Di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-'Adl*, Vol 11 No.2.
- Setiadi, I., Surya A, D., & Hidayat. I. (2023). Karakteristik Perusahaan, Komisaris Independen Dan Pengungkapan Sustainability Reporting. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 7 No.1.
- Sjahril, R. F., Nyoman, I., Yasa, P., Ayu, G., Rencana, K., Program, D., S1, S., Ekonomi, A. J., Akuntansi, D., & Ekonomi, F. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif pada Wajib Pajak Badan (Studi Perusahaan Real Estate & Property yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 11, No 1*.

- Susilowati, Y., Widyawati, R., & Nuraini. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014- 2016). *Prosiding SENDI\_U 2018*.
- Tanujaya, K., & Valentine, I. (2020). Determinan Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Global Financial Accounting Journal (Vol. 4, No 1)*.
- Tavarel, R., Anggraeni, F., & Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti Jl Kyai, S. (2021). Analisis Faktor Yang Memengaruhi Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM, 1(3), 195–206*.
- Pribadi, T, M., Sohib, & Muniarti, W. (2019). Pengaruh Struktur Aset, Ukuran Perusahaan, Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dagang Besar Yang Terdaftar Di Perusahaan Bursa Efek Indonesia. *Counting: Journal of Accounting Vol 1 No. 3*
- Troylita, S., & Yanti, H. B. (2024). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Modal Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti Vol 4 No.2 845–854*. <https://doi.org/10.25105/jet.v4i2.20992>
- Yuddy Yudawirawan, M., Yanuar, Y., & Hamdy, S. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Transfer Hubungan Istimewa Terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business, 4(1), 1–10*.